



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 135 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan perubahan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 6 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 78),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 78), diubah sebagai berikut

- Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

Keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada

- a Kader Kesehatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah kerja UPT Puskesmas, dikenakan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan dan pembebasan retribusi tindakan,
- b pelayanan imunisasi, dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan dan pembebasan retribusi tindakan,
- c korban-korban bencana alam, musibah masal dan kejadian luar biasa dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan dan pembebasan retribusi tindakan,
- d anak sekolah, dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan, sedangkan retribusi tindakan diberikan keringanan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku dengan menunjukkan rujukan dari sekolah yang bersangkutan,
- e pelayanan KB, dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan, sedangkan pelayanan tindakan dikenakan sesuai tarif yang berlaku,
- f masyarakat miskin yang tidak masuk ke dalam daftar program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Jamkesmas atau Jamkesda), dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan dan pembebasan retribusi tindakan, dengan ketentuan menunjukkan surat keterangan tidak mampu atau sebutan lain yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat,
- g calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita kedua-duanya dibebaskan dari retribusi pelayanan rawat jalan,
- h untuk pemeriksaan pasien penyakit menular yang biaya penanganannya ditanggung oleh program, berlaku ketentuan sebagai berikut
 - 1) kunjungan pertama kali dikenakan sesuai tarif yang berlaku, dan
 - 2) setelah dalam pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif, maka untuk kunjungan berikutnya dibebaskan dari retribusi baik retribusi pelayanan rawat jalan maupun retribusi tindakan
- i untuk pemeriksaan kesehatan kegiatan tertentu yang mendapat rekomendasi dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 11 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 135

